



PUTUSAN

Nomor 0339 /Pdt.G/2015/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di KABUPATEN MALANG, semula sebagai "TERGUGAT", sekarang "PEMBANDING" selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT/ PEMBANDING";

melawan

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, semula bertempat tinggal di KABUPATEN MALANG, sekarang bertempat kediaman di 103 lane 113, Chengde RD. Sec No 15.4 F Datong Dist Taipei City, semula sebagai "PENGGUGAT " sekarang "TERBANDING" selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT/TERBANDING ";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tanggal 20



Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Dzul Qo'dah 1436 Hijriyah, Nomor 2462/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan (PPN KUA. Kepanjen, Kabupaten Malang) guna dicatat dalam daftar register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akte permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menyatakan bahwa, pada hari Selasa tanggal 1 September 2015 pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya Tergugat / Pembanding mengajukan memori banding dengan suratnya tanpa bertanggal, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 2462/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg., yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang tertanggal 2 September 2015 dan atas memori banding tersebut pihak Penggugat / Terbanding tidak mengajukan Kontra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding sesuai dengan surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Oktober 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2462/Pdt.G/2015/PA.Kab. Mlg.;

Bahwa pihak Tergugat / Pembanding maupun Penggugat / Terbanding tidak melakukan pembacaan dan pemeriksaan berkas perkara (INZAGE), sesuai surat Keterangan Nomor 2462/Pdt.G/2015/PA.Kab. Mlg., masing-masing tanggal 1 Oktober 2014, meskipun untuk Penggugat/ Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang tertanggal 8 September 2015, sedangkan untuk Tergugat / Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara tertanggal 2 September 2015; .

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas-berkas permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2462/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg. tanggal 18 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Dzul Qo'dah 1436 H. memori banding, serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara, selanjutnya Majelis Hakim



tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat sekarang Terbanding dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya karena dinilai sudah sesuai dengan hukum dan keadilan, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan fakta kejadian yang didalilkan Penggugat / Terbanding dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum berupa Undang-undang dan Peraturan lainnya yang berlaku maupun dalil syar'i, namun Majelis Hakim banding perlu menambah pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan perceraian Penggugat / Terbanding adalah mengarah pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", yang dari pasal tersebut ada 2 unsur fakta hukum yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Fakta hukum terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara suami istri in cassu Tergugat / Pemanding dengan Penggugat / Terbanding;
- b. Fakta hukum tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pemanding dalam jawabannya secara lisan di persidangan ternyata telah membantah dalil dalil yang dikemukakan oleh Penggugat / Terbanding tentang adanya pertengkarannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perselisihan dan pertengkarannya yang selengkapnyanya telah diuraikan dalam jawaban Tergugat/ Pemanding dan mohon agar Pengadilan Tinggi Agama menolak gugatan Penggugat/Terbanding, akan tetapi Penggugat/ Terbanding telah mampu menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding masing-masing nama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang kesaksiannya dinilai telah memenuhi syarat formil dan matriil sesuai maksud pasal 171 dan 172 HIR. sedangkan Tergugat/Pemanding tidak mampu membuktikan bantahannya, sehingga unsur adanya fakta hukum sebagaimana tersebut pada sub (a) diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa kepada Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pemanding telah secara maksimal diupayakan damai, baik secara litigasi maupun mediasi menurut Perma Nomor 1 tahun 2008 dengan melalui mediator H. SHOLICHIN,S.H, akan tetapi tetap tidak berhasil, dan telah didengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sesuai pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan sampai sekarangpun tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat / Pemanding, maka dengan demikian unsur point (b) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walau Tergugat / Pemanding membantah ingin tetap mempertahankan rumah tangganya dengan alasan masih sangat mencintai Penggugat / Terbanding, secara moral sikap Tergugat / Pemanding tersebut memang sikap yang terpuji, akan tetapi dikabulkan atau ditolaknya suatu gugatan perceraian tidak diukur/berdasar pada penilaian moral akan tetapi diatur berdasar ketentuan Undang-undang serta Peraturan lainnya yang berlaku, yaitu khususnya ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya bantahan dan atau keinginan Tergugat / Pemanding tersebut tidak cukup beralasan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam (Al - Qur'an) adalah merupakan Mitsuqan Gholidza yaitu perjanjian yang Agung Sacral dan Suci dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah sebagaimana maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat ke 21, sesuai dengan bunyi pasal 1 Undang-undang Nomor I Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dalam artian bukan perjanjian perdata biasa yang berupa transaksi ikatan lahir semata, akan tetapi yang perlu diperhatikan apakah rumah tangga itu dapat mencapai tujuan perkawinan tersebut. Maka berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama ternyata Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak memenuhi tujuan perkawinan tersebut, maka diperoleh alasan hukum yang kuat untuk menceraikan Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding, dengan mempedomani abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang menyatakan "*Menurut Hukum Islam pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi adalah suatu mitsuqan golidzan suatu perjanjian yang suci, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak. Tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah tidak mungkin lagi dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, itu berarti bahwa hati kedua belah pihak sudah pecah pula. Maka dengan demikian telah memenuhi maksud dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*", maka bantahan Tergugat tersebut tidak mampu melemahkan dalil gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis hakim tingkat banding sendiri, maka putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2462/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg., tanggal 18 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzul-qo'dah 1436 H. yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat/Pembanding (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tentang keberatan - keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding.;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i / Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2462/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg. tanggal 18 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Dzul Qo'dah 1436 H ;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SHOLEH, S.H. M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H. M.H. dan Drs. H. A. RAZAK PELLU, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 27 Oktober 2015 Nomor 0339/Pdt.G/2015/PTA.Sby., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh SYAFA'ATIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. SHOLEH, S.H.M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs.H. MUCHTAR YUSUF, S.H. M.H. Drs.H.A.RAZAK PELLU, S.H. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SYAFA'ATIN, S.H.

Rincian Biaya Proses :

1. Pemberkasan ATK	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

Jumlah Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

H. MUH. IBRAHIM, S.H.M.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id